JMI Jurnal Multidisiplin Indonesia

Volume 5 Number 11, November 2026
pp. 2913-2931
E-ISSN: 2964-9048
DOI : 10.58344/jmi.v5i11.3063

Judicial Activism dan *Judicial Restraint* dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 oleh Mahkamah Konstitusi

Andi Hakim*, Andi Sri Rezky Wulandari
Universitas Terbuka, Indonesia
Email : hakimut2024@gmail.com*, andirezky3031@gmail.com

Keywords:
Mahkamah Konstitusi; PHPU; Judicial Activism; Judicial Restraint.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Riviera Publishing

Abstract

Case Number 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, adjudicated by the Constitutional Court (MK), is a petition concerning a dispute over the results (PHPU) of the 2024 Presidential and Vice Presidential General Election submitted by several petitioners, including Denny Indrayana, the Ummat Party, the Independent Election Monitoring Committee, and the TNI Retired Soldiers Forum. The petition essentially questions the fulfillment of the educational requirement of Vice Presidential candidate Gibran Rakabuming Raka and requests his annulment or disqualification. This case raises constitutional issues because it was filed after the time limit for resolving the 2024 Presidential Election PHPU had expired. This study uses a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. The analysis employs the theory of authority, judicial activism, judicial restraint, substantive justice, and legal certainty. The results show that the Constitutional Court declared that it had the authority to adjudicate the case, but the petition was declared inadmissible because the petitioners lacked legal standing. The results also show that the issuance of Constitutional Court Regulation Number 1 of 2026 is procedurally a form of judicial activism to open space for substantive justice, whereas the final decision rejecting the petitioners' legal standing reflects an acknowledgment of judicial restraint and legal certainty. The Court's decision shows an effort to balance the exercise of Judicial Activism with Judicial Restraint and to weigh substantive justice against legal certainty.

Kata Kunci:
Mahkamah Konstitusi; PHPU; *Judicial Activism*; *Judicial Restraint.*

Abstrak

Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diadili oleh Mahkamah Konstitusu (MK) merupakan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang diajukan oleh sejumlah pemohon, antara lain Denny Indrayana, Partai Ummat, Komite Independen Pemantau Pemilu, dan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Permohonan tersebut pada pokoknya mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta meminta pembatalan atau diskualifikasi yang bersangkutan. Perkara ini menimbulkan persoalan konstitusional karena diajukan setelah berakhirnya jangka waktu penyelesaian PHPU Pilpres Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis menggunakan teori kewenangan, *judicial activism*, *judicial restraint*, keadilan substantif, dan kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan berwenang mengadili perkara, tetapi permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki *legal standing*. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerbitan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2026 secara prosedural adalah sebentuk *judicial activism* untuk membuka ruang keadilan substantif, sedangkan putusan akhir yang menolak kedudukan hukum pemohon memperlihatkan pengakuan terhadap *judicial restraint* dan kepastian hukum. Putusan MK memperlihatkan upaya menyeimbangkan pelaksanaan *Judicial Activism* dengan *Judicial Restraint* serta mempertimbangkan antara keadilan substantif dan kepastian hukum.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan instrumen utama pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi konstitusional. Melalui pemilihan umum, rakyat menentukan wakil serta pemimpin pemerintahan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh karena itu, setiap persoalan yang dapat memengaruhi keabsahan proses, peserta, maupun hasil pemilihan umum memiliki dimensi konstitusional yang tidak semata-mata bersifat administratif.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yang memperoleh kewenangan konstitusional untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Kewenangan tersebut ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Kajian terdahulu mengenai kewenangan MK dalam sengketa pemilu umumnya berfokus pada perluasan keadilan substantif di luar hitungan suara matematis. Misalnya, Sayuti et al., (2026) menyoroti bagaimana MK dalam sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dapat mengesampingkan syarat ambang batas formil jika terbukti ada pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). (Asrun, 2023) mengkaji dilema *burden of proof* dalam sengketa pemilu yang membebankan pembuktian berat kepada pemohon. Sementara itu, Adhitya Diar et al., (2026) menganalisis praktik *ultra petita* dalam sengketa Pilkada demi menjaga integritas pemilihan. Namun, artikel ini menawarkan kebaruan dengan berfokus pada sengketa Pilpres pascapenetapan hasil, secara spesifik mengenai pembentukan instrumen hukum acara secara reaktif oleh MK untuk menangani sengketa legitimasi pencalonan yang diajukan melampaui tenggat waktu undang-undang.

Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menjadi anomali. Perkara ini diajukan oleh kelompok masyarakat sipil dan individu yang mempersoalkan terpenuhinya syarat pendidikan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Perkara ini diajukan jauh setelah pemungutan suara dan penetapan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) Tahun 2024 usai. Secara normatif, berdasarkan Pasal 475 UU Pemilu, PHPU Pilpres dibatasi tenggat waktunya paling lama 3 hari setelah penetapan KPU dan hanya dapat diajukan oleh Pasangan Calon.

Merespons pengajuan yang melampaui waktu ini, MK menerbitkan Peraturan

Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2026, yang menjadi dasar hukum acara khusus bagi pemeriksaan perkara tersebut. Tindakan MK ini bersinggungan dengan singgungan antara *judicial activism* (keberanian hakim menafsirkan/membentuk hukum untuk keadilan substantif) dan *judicial restraint* (pembatasan diri institusi yudisial demi kepastian hukum prosedur). Dalam konteks perkara ini, *judicial activism* dapat digunakan untuk membenarkan pemeriksaan terhadap dugaan cacat syarat pencalonan karena legitimasi pejabat publik dan keabsahan pemilu menyangkut kepentingan konstitusional yang luas. Sebaliknya, *judicial restraint* menuntut agar pengadilan tidak mengubah atau mengganggu aturan pemilu secara terlambat karena tindakan demikian dapat menimbulkan ketidakpastian, mengganggu finalitas hasil pemilu, dan memengaruhi stabilitas pemerintahan.

Pendekatan ini dapat dibenarkan karena PHPU bukan mekanisme actio popularis. Apabila setiap warga negara dapat mengajukan PHPU tanpa membuktikan kerugian langsung, maka hasil pemilu akan selalu terbuka untuk digugat oleh pihak yang tidak memiliki hubungan langsung dengan hasil tersebut. Namun, putusan tersebut juga menunjukkan adanya kekosongan hukum. Persoalan mengenai syarat calon dapat berdampak kepada kepentingan publik, tetapi pihak yang memiliki kepentingan langsung mungkin tidak lagi dapat mengajukan perkara karena tenggat waktu telah berakhir. Akibatnya, perkara yang berpotensi memiliki dimensi konstitusional tidak dapat diperiksa secara penuh karena tidak tersedia pemohon yang memenuhi kedudukan hukum. Solusi terhadap persoalan tersebut tidak dapat semata-mata dilakukan dengan memperluas kedudukan hukum melalui putusan. Diperlukan pengaturan legislatif yang menentukan pihak-pihak yang dapat menguji syarat calon pada tahap pascapenetapan hasil, termasuk organisasi pemantau pemilu, partai politik peserta pemilu, atau kelompok masyarakat tertentu yang memenuhi syarat representasi dan kepentingan hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kedudukan dan karakter hukum Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026? 2) Bagaimana kedudukan hukum para pemohon dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara tersebut berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017? 3) Bagaimana penerbitan PMK Nomor 1 Tahun 2026 serta putusan Mahkamah dianalisis berdasarkan teori keadilan substantif, kepastian hukum, *judicial activism*, dan *judicial restraint*?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji hukum sebagai norma, asas, doktrin, putusan pengadilan, serta peraturan perundang-undangan (Marzuki, 2005). Penelitian ini fokus untuk menganalisis konsistensi normatif antara UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pemilu, peraturan Mahkamah Konstitusi, dan putusan dalam Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Adapaun penjelsan masing-masing

pendekatan yang digunakan yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan, untuk menelaah ketentuan UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pemilu, dan PMK Nomor 1 Tahun 2026.
2. Pendekatan konseptual, untuk mengkaji konsep *judicial activism*, *judicial restraint*, keadilan substantif, kepastian hukum, legal standing, dan finalitas hasil pemilu.
3. Pendekatan kasus, untuk menganalisis permohonan, proses persidangan, pertimbangan hukum, dan amar putusan Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PMK Nomor 1 Tahun 2026, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Selanjutnya, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan putusan relevan dikumpulkan melalui studi pustaka. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif berdasarkan kerangka teori yang relevan guna menjawab rumusan masalah (Soekanto & Mamudji, 2001). Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain buku, jurnal, artikel ilmiah, pendapat ahli dalam persidangan MK, berita persidangan, dan publikasi resmi yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan hukum pemilu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Karakter Hukum Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026

Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 memiliki karakter yang berbeda dari PHPU Presiden dan Wakil Presiden pada umumnya. Pada perkara PHPU yang lazim, objek utama yang dipersoalkan adalah penetapan perolehan suara oleh KPU dan pengaruh dugaan pelanggaran terhadap hasil akhir pemilihan. Sementara itu, perkara ini berangkat dari persoalan pemenuhan syarat pendidikan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kemudian dikonstruksikan oleh para Pemohon sebagai persoalan yang memengaruhi keabsahan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Dalam putusan, Mahkamah mencatat bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya mempersoalkan legalitas dan kesetaraan dokumen pendidikan calon Wakil Presiden. Putusan tersebut menguraikan bahwa permohonan para Pemohon "pada pokoknya mempersoalkan syarat pendidikan calon Wakil Presiden atas nama Gibran Rakabuming Raka" (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [MKRI], 2026a) serta menghubungkan persoalan tersebut dengan keabsahan pencalonan dan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Para Pemohon mendalilkan bahwa dokumen pendidikan yang digunakan calon Wakil Presiden tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalil tersebut tidak hanya diarahkan kepada tindakan KPU dalam menerima dan menetapkan pencalonan, tetapi juga terhadap akibat hukum dari pencalonan tersebut. Para Pemohon berargumentasi bahwa apabila syarat pencalonan tidak terpenuhi, maka pasangan calon yang bersangkutan tidak seharusnya dinyatakan

sebagai peserta pemilu dan hasil pemilu yang diperoleh tidak dapat dipertahankan (MKRI, 2026a).

Dalam konstruksi permohonannya, para Pemohon meminta Mahkamah menyatakan calon Wakil Presiden tidak memenuhi syarat pendidikan, menyatakan pencalonan pasangan calon tidak sah, dan menjatuhkan konsekuensi terhadap hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Oleh karena itu, perkara tersebut tidak sepenuhnya merupakan sengketa mengenai selisih suara, melainkan juga merupakan sengketa yang berkaitan dengan *eligibility*, yaitu kelayakan atau pemenuhan persyaratan hukum seorang calon (MKRI, 2026a).

Konstruksi para Pemohon memperlihatkan adanya perluasan makna perselisihan hasil pemilu. Persoalan yang secara formal berada pada tahap pencalonan dibawa kembali ke ranah PHPU setelah hasil pemilu ditetapkan. Langkah demikian dapat dipahami apabila syarat pencalonan dianggap sebagai prasyarat yang menentukan validitas hasil pemilu. Namun, dari perspektif hukum acara, perluasan tersebut menimbulkan pertanyaan apakah PHPU dapat digunakan untuk menguji persoalan yang semestinya diselesaikan pada tahap pendaftaran dan verifikasi calon.

Terhadap permohonan tersebut, Termohon, yaitu KPU, mengajukan eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum para Pemohon, dan pokok permohonan. Dalam Putusan MK, Termohon memohon agar Mahkamah menerima eksepsi Termohon seluruhnya dan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (MKRI, 2026a). Termohon pada pokoknya mempertahankan bahwa proses verifikasi dan penetapan calon telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Argumentasi Termohon bertumpu pada dua hal. Pertama, persoalan mengenai syarat calon telah memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri dalam tahapan pemilu. Kedua, para Pemohon tidak memiliki hubungan langsung dengan penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sehingga tidak memenuhi persyaratan kedudukan hukum untuk mengajukan PHPU (MKRI, 2026a).

Dalam pemberitaan resmi mengenai perkara tersebut, KPU menyatakan menghormati putusan Mahkamah, baik amar maupun seluruh pertimbangan hukumnya (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia [KPU], 2026). Sikap tersebut menunjukkan bahwa Termohon menempatkan putusan Mahkamah sebagai penyelesaian akhir sengketa, sekaligus mempertahankan bahwa proses verifikasi dokumen calon telah dilakukan sesuai kewenangan KPU.

Pihak Terkait juga mengajukan keberatan terhadap permohonan para Pemohon. Dalam risalah persidangan, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menerima eksepsi Pihak Terkait dan menyatakan permohonan para Pemohon bukan kewenangan Mahkamah (MKRI, 2026a, 2026b). Pihak Terkait berpendapat bahwa permohonan para Pemohon pada dasarnya tidak berkaitan langsung dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan mempersoalkan proses pencalonan dan keputusan administratif penyelenggara pemilu (MKRI, 2026a).

Karakter perkara ini dengan demikian dapat dibagi menjadi tiga pokok utama

perkara. Pertama, mengenai perselisihan hasil, karena para Pemohon menghubungkan syarat calon dengan hasil pemilu. Kedua, bagian perselisihan proses dan pencalonan, karena yang dipersoalkan adalah verifikasi persyaratan calon. Ketiga, bagian sengketa legitimasi konstitusional, karena permohonan berhubungan dengan keabsahan seseorang menduduki jabatan Wakil Presiden.

Mahkamah kemudian memisahkan antara kewenangan mengadili, kedudukan hukum, dan pokok permohonan. Pemisahan ini penting karena perkara dapat berada dalam lingkup kewenangan Mahkamah secara abstrak, tetapi permohonan konkret tetap dapat dinyatakan tidak dapat diterima apabila para Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum.

Dengan demikian, Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 bukanlah PHPU yang hanya mempersoalkan perselisihan hasil perolehan suara. Melainkan, perkara campuran yang menghubungkan persyaratan pencalonan dengan hasil pemilu. Karakter campuran ini menjadi sumber utama perdebatan mengenai Kedudukan Hukum Para Pemohon dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara *a quo*.

Kedudukan Hukum Para Pemohon dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Kedudukan hukum merupakan syarat penting dalam perkara PHPU. Pemohon harus mampu menunjukkan hubungan langsung antara hak atau kepentingan hukumnya dan objek perselisihan. Dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden, kedudukan hukum pada umumnya dimiliki oleh pasangan calon atau pihak yang secara langsung dirugikan oleh penetapan hasil pemilu.

Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum. Amar putusan menyebutkan bahwa Mahkamah "mengabulkan eksepsi Termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum" dan menyatakan "permohonan para Pemohon tidak dapat diterima." (MKRI, 2026a)

Pertimbangan tersebut berarti bahwa Mahkamah tidak menerima konstruksi para Pemohon sebagai pihak yang mengalami kerugian konstitusional langsung dari penetapan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Mahkamah membedakan kepentingan umum terhadap integritas pemilu dan kerugian konstitusional yang bersifat personal, spesifik, serta aktual. Seseorang dapat memiliki perhatian serius terhadap demokrasi dan kepatuhan terhadap syarat calon, tetapi perhatian tersebut tidak otomatis memberikan kedudukan hukum untuk mengajukan PHPU.

Pendekatan ini dapat dibenarkan karena PHPU bukan mekanisme *actio popularis*. Apabila setiap warga negara dapat mengajukan PHPU tanpa membuktikan kerugian langsung, maka hasil pemilu akan selalu terbuka untuk digugat oleh pihak yang tidak memiliki hubungan langsung dengan hasil tersebut.

Namun, putusan tersebut juga menunjukkan adanya kekosongan hukum. Persoalan mengenai syarat calon dapat berdampak kepada kepentingan publik, tetapi pihak yang memiliki kepentingan langsung mungkin tidak lagi dapat mengajukan perkara karena tenggat waktu telah berakhir. Akibatnya, perkara yang berpotensi memiliki dimensi konstitusional tidak dapat diperiksa secara penuh karena tidak tersedia pemohon yang memenuhi kedudukan hukum.

Solusi terhadap persoalan tersebut tidak dapat semata-mata dilakukan dengan memperluas kedudukan hukum melalui putusan. Diperlukan pengaturan legislatif yang menentukan pihak-pihak yang dapat menguji syarat calon pada tahap pascapenetapan hasil, termasuk organisasi pemantau pemilu, partai politik peserta pemilu, atau kelompok masyarakat tertentu yang memenuhi syarat representasi dan kepentingan hukum.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penanganan PHPU Pilpres

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum bersumber dari Pasal 24C ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Kewenangan tersebut kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu.

Dalam Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Mahkamah tidak serta-merta menyatakan perkara berada di luar kewenangannya hanya karena perkara diajukan setelah penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 selesai. Sebaliknya, Mahkamah memeriksa terlebih dahulu hubungan antara objek permohonan dan kewenangan konstitusional Mahkamah.

Dalam putusan, Mahkamah menegaskan bahwa PMK Nomor 1 Tahun 2026 diterbitkan "semata-mata untuk menetapkan tahapan pemeriksaan perkara a quo." (MKRI, 2026a) Pernyataan ini menunjukkan bahwa Mahkamah memandang PMK tersebut bukan sebagai sumber kewenangan baru, melainkan sebagai instrumen hukum acara untuk melaksanakan pemeriksaan perkara yang telah diterima dan diregistrasi.

Disisi lain, Berdasarkan Pasal 475 ayat (1) dan (2) UU Pemilu, Pemohon PHPU Pilpres secara limitatif dibatasi hanya pada Pasangan Calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pengajuannya dibatasi paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan KPU secara nasional.

Sebagaimana dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie, di dalam ranah peradilan konstitusi terdapat perbedaan mendasar antara kewenangan mengadili (*jurisdiction*) dengan kedudukan hukum pemohon (*legal standing*) sebagai syarat dapat diterimanya permohonan (*admissibility*) (Asshiddiqie, 2006).

Posisi Mahkamah tersebut dapat dipahami melalui pembedaan antara sumber kewenangan dan instrumen pelaksanaan kewenangan. Sumber kewenangan Mahkamah tetap berasal dari UUD NRI Tahun 1945 dan undang-undang, sedangkan PMK berfungsi mengatur tahapan pemeriksaan. Dalam perspektif ini, PMK Nomor 1 Tahun 2026 tidak dimaksudkan untuk menciptakan kewenangan baru, tetapi untuk menentukan jadwal dan tahapan pemeriksaan terhadap perkara yang bersifat khusus.

Namun, persoalan yuridis tidak berhenti pada pernyataan bahwa PMK hanya bersifat prosedural. Apabila PMK membuka kemungkinan pemeriksaan terhadap permohonan yang telah melewati batas waktu normal PHPU, maka PMK tersebut secara praktis memiliki dampak terhadap batas temporal kewenangan Mahkamah. Dengan demikian, peraturan yang secara formal mengatur acara dapat menimbulkan konsekuensi substantif terhadap finalitas hasil pemilu.

Mahkamah dalam perkara ini menerima bahwa perkara dapat diperiksa dalam kerangka kewenangan PHPU. Akan tetapi, penerimaan kewenangan tersebut tidak berarti

Mahkamah mengabulkan permohonan atau menerima seluruh konstruksi hukum para Pemohon. Mahkamah tetap memeriksa syarat kedudukan hukum dan menyimpulkan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum. Putusan tersebut memperlihatkan posisi Mahkamah sebagai berikut:

1. Mahkamah mengakui bahwa persoalan syarat pendidikan calon Wakil Presiden dapat dikaitkan dengan keabsahan hasil pemilu;
2. Mahkamah mengakui kewenangannya untuk memeriksa permohonan yang telah diregistrasi;
3. Mahkamah membedakan antara kewenangan absolut dan kedudukan hukum pemohon;
4. Mahkamah tidak menjadikan pengakuan kewenangan sebagai alasan untuk mengabaikan syarat formil;
5. Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum.

Dengan demikian, Mahkamah mengambil posisi yang bersifat moderat. Mahkamah tidak menggunakan pendekatan ultra-formal yang langsung menyatakan perkara berada di luar kewenangannya, tetapi juga tidak menggunakan pendekatan substantif penuh dengan memeriksa seluruh dalil dan menjatuhkan diskualifikasi terhadap calon.

Posisi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk pengujian berlapis. Pertama, Mahkamah menilai apakah perkara termasuk dalam domain PHPU. Kedua, Mahkamah menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum. Ketiga, apabila syarat tersebut terpenuhi, Mahkamah dapat memasuki pokok perkara. Karena syarat kedua tidak terpenuhi, pemeriksaan tidak dilanjutkan secara penuh ke tahap pokok permohonan.

PMK Nomor 1 Tahun 2026 dan Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dalam Perspektif Keadilan Subtantif, Kepastian Hukum, J*udicial Activism,* dan *Judicial Restraint*

Perdebatan Teoretis mengenai PMK Nomor 1 Tahun 2026

Penerbitan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Permohonan Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang Diajukan pada Tahun 2026 harus ditempatkan dalam perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam membentuk hukum acara. PMK tersebut secara khusus mengatur tahapan pemeriksaan Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa PMK Nomor 1 Tahun 2026 diterbitkan "semata-mata untuk menetapkan tahapan pemeriksaan perkara a quo." (MKRI, 2026a)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah berusaha menempatkan PMK Nomor 1 Tahun 2026 sebagai instrumen hukum acara, bukan sebagai sumber kewenangan baru. Namun, secara substantif, penerbitan PMK tetap menimbulkan persoalan karena perkara yang diperiksa berkaitan dengan Pemilu Tahun 2024, tetapi diajukan pada tahun 2026 setelah berakhirnya jangka waktu normal pengajuan PHPU. Adapaun dasar perdebatan teoretis mengenai PMK Nomor 1 Tahun 2026 dapat kita

analisa dalam 3 perspektif teori, yaitu:

1. Perspektif *Self-Regulation* of the Court

Perspektif pertama adalah *self-regulation* of the Court, yaitu kewenangan lembaga peradilan untuk mengatur aspek internal yang diperlukan bagi pelaksanaan fungsi yudisialnya. Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, kewenangan tersebut berkaitan dengan kebutuhan untuk membentuk hukum acara yang mampu menjawab perkara-perkara konstitusional yang bersifat khusus dan tidak selalu dapat diselesaikan melalui prosedur umum.

Secara normatif, dasar kewenangan tersebut terdapat dalam Pasal 86 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

> "Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut Undang-Undang ini." (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 86)

Penjelasan Pasal 86 menerangkan bahwa ketentuan tersebut diperlukan untuk mengisi kemungkinan kekurangan atau kekosongan dalam hukum acara Mahkamah (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003). Berdasarkan ketentuan tersebut, PMK dapat dipahami sebagai instrumen pelaksanaan kewenangan konstitusional dan bukan semata-mata peraturan internal administratif.

Konsep *self-regulation* memiliki hubungan dengan prinsip independensi peradilan. Pengadilan tidak mungkin melaksanakan fungsi adjudikasinya secara efektif apabila seluruh aspek teknis pemeriksaan harus menunggu pembentukan undang-undang baru. Dalam perkara konstitusional, kebutuhan tersebut semakin besar karena objek yang diperiksa dapat memiliki karakter baru, kompleks, dan tidak sepenuhnya diprediksi oleh pembentuk undang-undang.

Akan tetapi, *self-regulation* tidak boleh dipahami sebagai kewenangan untuk membentuk norma tanpa batas. Dalam kerangka teori kewenangan, setiap kewenangan harus memiliki dasar, tujuan, dan batas. PMK dapat mengatur mekanisme pelaksanaan kewenangan, tetapi tidak boleh mengubah substansi kewenangan yang telah ditetapkan oleh UUD NRI Tahun 1945 dan undang-undang. Dengan demikian, PMK Nomor 1 Tahun 2026 dapat dibenarkan sepanjang hanya mengatur:

1. Tahapan persidangan;
2. Jadwal pemeriksaan;
3. Batas waktu penyampaian jawaban;
4. Agenda pembuktian;
5. Tata cara pemanggilan para pihak;
6. Waktu pengucapan putusan.

Sebaliknya, PMK akan menimbulkan persoalan hukum apabila ditafsirkan sebagai dasar untuk:

1. Memperluas objek phpu;
2. Memperpanjang tenggat pengajuan perkara;
3. Menciptakan subjek hukum baru;
4. Menghapus syarat kedudukan hukum;

5. Menghidupkan kembali perkara yang telah kehilangan dasar kewenangan.

Oleh karena itu, PMK Nomor 1 Tahun 2026 harus dibaca secara restriktif sebagai hukum acara khusus untuk perkara yang telah diterima Mahkamah, bukan sebagai norma yang berdiri sendiri untuk membuka kembali seluruh sengketa Pemilu Tahun 2024.

2. Perspektif Hierarki Norma

Perspektif kedua adalah teori hierarki norma. Dalam teori hukum berjenjang Hans Kelsen, validitas suatu norma ditentukan oleh kesesuaiannya dengan norma yang lebih tinggi (Kelsen, 1967). Suatu peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, baik dari segi materi muatan maupun kewenangan pembentukannya.

Dalam sistem hukum Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan menempatkan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi, diikuti oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. PMK merupakan peraturan yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengatur pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Karena itu, PMK tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 atau undang-undang.

Persoalan utamanya adalah apakah PMK Nomor 1 Tahun 2026 hanya mengatur teknis pemeriksaan atau secara tidak langsung mengubah batas temporal PHPU. Jika PMK hanya menetapkan jadwal pemeriksaan terhadap perkara yang secara sah telah menjadi kewenangan Mahkamah, maka PMK dapat dipandang sesuai dengan Pasal 86 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Namun, apabila PMK dipahami sebagai dasar untuk menerima permohonan yang diajukan setelah berakhirnya tenggat waktu menurut Undang-Undang Pemilu, maka muncul persoalan hierarki norma. Mahkamah tidak dapat menggunakan peraturan yang lebih rendah untuk menghapus atau memperpanjang tenggat yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam konteks ini, perlu dibedakan antara:

1. Penerimaan perkara, yang menyangkut kewenangan, tenggat, objek, dan kedudukan hukum;
2. Penanganan perkara, yang menyangkut tahapan dan jadwal persidangan.

PMK Nomor 1 Tahun 2026 secara normatif dapat mengatur penanganan perkara, tetapi tidak semestinya menjadi dasar tunggal bagi penerimaan perkara apabila penerimaan tersebut bertentangan dengan batas yang ditentukan undang-undang. Dengan demikian, validitas PMK harus diuji melalui dua pertanyaan:

1. Apakah Mahkamah memiliki kewenangan membentuk PMK tersebut?
2. Apakah materi yang diatur hanya bersifat prosedural atau telah mengubah substansi kewenangan PHPU?

Jika jawaban terhadap pertanyaan pertama adalah afirmatif dan materi PMK terbatas pada jadwal pemeriksaan, maka PMK dapat dipandang sah secara formal. Namun, apabila materi PMK mengubah tenggat atau objek PHPU, maka legitimasi normatifnya menjadi problematik.

3. Perspektif Keadilan Konstitusional

Perspektif ketiga adalah keadilan konstitusional. Perspektif ini berangkat dari

gagasan bahwa hukum acara tidak boleh diterapkan secara mekanis apabila penerapan tersebut menyebabkan persoalan konstitusional yang serius tidak pernah diperiksa.

Keadilan konstitusional menghendaki agar Mahkamah tidak hanya menjaga kepastian prosedural, tetapi juga memastikan bahwa proses demokrasi berlangsung sesuai prinsip konstitusi. Dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, persoalan mengenai syarat pendidikan calon Wakil Presiden dipandang oleh para Pemohon sebagai isu yang berkaitan dengan legitimasi pencalonan dan hasil pemilu.

Dari perspektif ini, PMK Nomor 1 Tahun 2026 dapat dipahami sebagai upaya menyediakan forum pemeriksaan terhadap persoalan yang sebelumnya tidak memiliki mekanisme penyelesaian yang memadai. Apabila persoalan mengenai syarat calon baru diketahui atau baru memperoleh bukti setelah tahapan pencalonan selesai, penerapan tenggat secara kaku dapat menyebabkan tidak adanya forum hukum yang efektif.

Akan tetapi, keadilan konstitusional tetap harus dibatasi oleh prinsip proporsionalitas. Pengembangan hukum acara oleh Mahkamah hanya dapat dibenarkan apabila:

1. Terdapat kekosongan atau ketidakjelasan hukum;
2. Persoalan yang diperiksa memiliki dimensi konstitusional yang serius;
3. Tidak tersedia forum hukum lain yang efektif;
4. Pengaturan yang dibentuk benar-benar diperlukan;
5. Pengaturan tersebut tidak menghapus kewenangan pembentuk undang-undang;
6. Dampaknya terhadap kepastian hukum dan finalitas pemilu dapat dikendalikan.

Dalam perkara ini, Mahkamah menyatakan bahwa PMK Nomor 1 Tahun 2026 diterbitkan untuk menetapkan tahapan pemeriksaan, bukan untuk membentuk kewenangan baru (MKRI, 2026a). Penjelasan tersebut merupakan usaha Mahkamah untuk menjaga keseimbangan antara akses terhadap keadilan konstitusional dan pembatasan kewenangan yudisial.

Selanjutnya, dalam konteks pengaturan hukum acara pemilu, perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan hukum acara pemilu, khususnya mengenai hubungan antara syarat pencalonan, PHPU, dan kewenangan Mahkamah.

Pertama, perlu dilakukan pemisahan konseptual antara tiga jenis sengketa pemilu:

1. Sengketa mengenai syarat calon;
2. Sengketa mengenai proses penyelenggaraan pemilu;
3. Sengketa mengenai hasil pemilu.

Hal ini berarti bahwa, ketiga sengketa tersebut tidak boleh sepenuhnya dicampur karena memiliki objek, subjek, tenggat, dan akibat hukum yang berbeda.

Kedua, perlu dibentuk mekanisme khusus untuk menguji syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Mekanisme tersebut harus mengatur pihak yang berhak mengajukan, standar bukti, tenggat waktu, lembaga pemeriksa, dan akibat hukum.

Ketiga, pembentuk undang-undang perlu memperjelas hubungan antara KPU, Bawaslu, PTUN, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Ketidakjelasan pembagian kewenangan dapat menciptakan kekosongan atau tumpang tindih forum.

Keempat, Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) perlu ditempatkan secara konsisten sebagai peraturan hukum acara. PMK dapat mengatur jadwal dan tata cara pemeriksaan, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya dasar untuk memperluas objek atau menghidupkan kembali tenggat pengajuan perkara yang telah berakhir.

Kelima, perlu dikembangkan standar pembuktian yang membedakan antara:

1. Kesalahan administratif;
2. Pelanggaran prosedural;
3. Pelanggaran substantif;
4. Pelanggaran yang memengaruhi hasil;
5. Pelanggaran yang memengaruhi legitimasi konstitusional.

Keadilan Substantif dan Kepastian Hukum

Permasalahan utama dalam penyelesaian sengketa ini ada pada poros keadilan substantif versus kepastian hukum. Satjipto Rahardjo menekankan pentingnya hukum progresif dan keadilan substantif, di mana hukum ada untuk rakyat dan keadilan di atas prosedur kaku (Rahardjo, 2010). Sebaliknya, Sudikno Mertokusumo menegaskan asas kepastian hukum menghendaki kejelasan dan finalitas aturan bagi seluruh pihak (Mertokusumo, 2007).

Keadilan substantif dalam sengketa pemilu berhubungan dengan upaya memastikan bahwa hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak pemilih dan peserta pemilu memenuhi persyaratan hukum. Keadilan substantif tidak cukup diukur dari terpenuhinya prosedur formal, tetapi juga dari kualitas dan integritas hasil yang diperoleh.

Penelitian mengenai standar pembuktian pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif menunjukkan bahwa Mahkamah dalam perkara pemilu dapat mengembangkan pendekatan yang lebih substantif ketika pelanggaran terbukti memengaruhi kemurnian suara rakyat (Sayuti et al.,, 2026). Dalam beberapa perkara, Mahkamah bahkan dapat memberikan pengecualian terhadap ambang batas apabila Pemohon membuktikan pelanggaran yang secara serius mendistorsi hasil pemilu.

Namun, beban pembuktian dalam perkara pemilu sangat berat. Penelitian mengenai dilema *burden of proof* dalam sengketa pemilu menunjukkan bahwa Pemohon harus membuktikan hubungan kausal antara pelanggaran, proses pemilu, dan hasil akhir (Asrun, 2023). Tidak cukup hanya membuktikan adanya kesalahan atau pelanggaran; Pemohon harus menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut memengaruhi hasil atau legitimasi pemilu.

Selain itu, dalam penyelesaian sengketa Pilkada, MK sering memprioritaskan keadilan substantif dengan memberi pengecualian terhadap ambang batas perolehan suara secara sistematis jika ada pelanggaran TSM (Pasal 158 UU Pilkada disimpangi) (Sayuti et al.,, 2026). Bahkan, MK dalam kasus tertentu memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang kadang diasumsikan secara longgar sebagai *ultra petita*, padahal bertujuan mengejar keadilan konstitusional (Diar et al.,, 2026).

Hal yang sama berlaku dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Para Pemohon tidak cukup membuktikan adanya keraguan mengenai dokumen pendidikan calon. Para Pemohon juga harus membuktikan:

1. Adanya pelanggaran terhadap norma syarat pencalonan;
2. Keterkaitan pelanggaran dengan tindakan kpu;
3. Hubungan sebab akibat antara pelanggaran dan hasil pemilu;
4. Kerugian konstitusional para pemohon;

Dalam perkara pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, unsur-unsur tersebut harus dibuktikan secara kumulatif, bukan alternatif (Sayuti et al.,, 2026). Meskipun objek perkara ini bukan semata-mata pelanggaran TSM, prinsip hubungan kausal tetap relevan. Dugaan cacat syarat calon harus dikaitkan dengan akibat hukum terhadap hasil pemilu.

Berdasarkan hal tersebut, dalam konteks perakra PHPU ini, kepastian hukum menghendaki agar pihak-pihak dalam pemilu mengetahui kapan sengketa dapat diajukan, siapa yang dapat mengajukan, apa objeknya, serta apa akibat hukumnya. Kepastian hukum juga menuntut konsistensi dalam penerapan standar pembuktian dan kedudukan hukum.

Selain itu, penerapan keadilan substantif harus dilakukan secara terkendali. Mahkamah tidak boleh menjadikan keadilan substantif sebagai alasan untuk mengabaikan seluruh norma prosedural. Sebaliknya, norma prosedural tidak boleh diterapkan sedemikian ketat sehingga pelanggaran fundamental tidak pernah dapat diperiksa.

Oleh karenya, berdasarkan Putusan Mahkamah mengenai perkara ini yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima memperlihatkan prioritas terhadap kepastian hukum prosedural. Namun, karena Mahkamah tetap menyatakan perkara berada dalam kewenangannya, putusan tersebut juga mengakui bahwa persoalan syarat calon memiliki dimensi konstitusional.

Judicial Activism* dan *Judicial Restraint

Judicial activism tidak mempunyai satu definisi tunggal. Kmiec menjelaskan bahwa istilah tersebut memiliki sejumlah makna, antara lain pembatalan tindakan pemerintah, penggunaan penafsiran baru, penyimpangan dari preseden, pembuatan norma hukum oleh hakim, dan putusan yang berorientasi pada hasil. (Kmiec, 2004) Oleh karena itu, menyebut suatu putusan sebagai *judicial activism* tidak cukup hanya karena putusan tersebut progresif atau tidak populer.

Selain itu, Carrese menjelaskan bahwa perkembangan *judicial activism* berkaitan dengan perubahan hubungan antara kekuasaan kehakiman, legislator, dan prinsip pemisahan kekuasaan (Carrese, 2003).Pengadilan tidak selalu berperan pasif sebagai penerap hukum, tetapi dalam keadaan tertentu dapat mengembangkan prinsip hukum melalui penafsiran. Dalam konteks perkara ini, penerbitan PMK Nomor 1 Tahun 2026 dapat dilihat sebagai tindakan yang memiliki karakter *judicial activism* apabila:

1. Mahkamah menafsirkan kewenangan PHPU secara lebih luas;
2. Mahkamah membuka ruang pemeriksaan di luar pola waktu normal;
3. Mahkamah menggunakan hukum acara untuk mencegah persoalan konstitusional tidak diperiksa;
4. Mahkamah menghubungkan syarat pencalonan dengan keabsahan hasil pemilu.

Namun, tindakan tersebut belum tentu merupakan *judicial activism* dalam arti

negatif. *Judicial activism* dapat memiliki fungsi korektif ketika norma yang tersedia tidak memadai untuk menyelesaikan persoalan konstitusional.

Sebaliknya, Talmadge menjelaskan bahwa *judicial restraint* berkaitan dengan pengakuan terhadap batas kekuasaan pengadilan dan penghormatan terhadap kewenangan lembaga politik (Talmadge, 1999). *Judicial restraint* menghendaki agar hakim tidak memutus lebih luas daripada yang diperlukan dan tidak menggantikan kebijakan pembentuk undang-undang dengan preferensi yudisial Dalam perkara ini, *judicial restraint* mengharuskan Mahkamah:

1. Membatasi PMK pada pengaturan teknis;
2. Menghormati tenggat waktu PHPU;
3. Menjaga finalitas hasil pemilu;
4. Tidak mengubah syarat kedudukan hukum melalui penafsiran yang terlalu luas;
5. Tidak menjadikan Mahkamah sebagai forum umum untuk menguji seluruh persoalan pemilu.

Terkait dengan *judicial activism* dan j*udicial restraint*, dalam Persidangan juga terdapat dinamika perdebatan para ahli, baik yang diajukan oleh Pemohon dan termohon yang merupakan para pakar hukum tata negara dan hukum pemilu di antaranya yang relevan dengan pembahasan konsep *judicial activism* dan *judicial restraint* yaitu:

Pandangan Ahli Pemohon

Bivitri Susanti memandang bahwa persoalan utama perkara tidak dapat direduksi menjadi soal teknis verifikasi dokumen. Menurut pandangan tersebut, syarat pendidikan calon merupakan bagian dari syarat konstitusional dan legalitas pencalonan. Apabila terdapat keraguan serius mengenai pemenuhan syarat tersebut, Mahkamah perlu memberikan ruang pemeriksaan agar tidak terjadi pembiaran terhadap persoalan yang berdampak pada legitimasi jabatan publik (MKRI, 2026a).

Titi Anggraini menekankan pentingnya membedakan antara kebenaran administratif, kebenaran hukum, dan legitimasi elektoral. Verifikasi dokumen oleh KPU tidak boleh dipahami secara formal semata. KPU wajib memastikan bahwa dokumen yang digunakan calon benar-benar memenuhi standar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perspektif ini, perkara PHPU dapat menjadi forum korektif ketika proses verifikasi pada tahap awal tidak menghasilkan kepastian yang memadai (MKRI, 2026a).

Yance Arizona menempatkan persoalan tersebut dalam kerangka *constitutional adjudication*. Menurut pendekatan ini, Mahkamah tidak boleh membatasi diri pada pembacaan sempit mengenai hasil pemilu apabila terdapat persoalan yang dapat memengaruhi keabsahan pencalonan. Hasil pemilu tidak dapat dipisahkan dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peserta pemilu (MKRI, 2026a).

Pandangan para ahli Pemohon tersebut bertumpu pada gagasan bahwa tenggat waktu tidak boleh diterapkan secara mekanis apabila terdapat dugaan pelanggaran yang bersifat mendasar. Keadilan substantif ditempatkan sebagai alasan untuk memperluas akses pemeriksaan. Hal ini sejalan dengan konsep judicial activism yaitu pengadilan tidak selalu berperan pasif sebagai penerap hukum, tetapi dalam keadaan tertentu dapat

mengembangkan prinsip hukum melalui penafsiran.

Pandangan Ahli Termohon

Khairul Fahmi menekankan pentingnya membedakan antara sengketa proses pemilu dan sengketa hasil pemilu. Persoalan syarat calon, menurut pendekatan ini, seharusnya diselesaikan pada tahapan pencalonan melalui mekanisme keberatan, sengketa proses, atau forum administrasi pemilu. PHPU tidak boleh digunakan untuk membuka kembali seluruh tahapan pemilu yang telah selesai. Selain itu, Fahmi juga menjelaskan bahwa menempatkan tenggat waktu sebagai bagian dari desain hukum pemilu. Tenggat waktu tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan jaminan finalitas dan kepastian bagi seluruh peserta, pemilih, penyelenggara, serta pejabat yang telah ditetapkan. Jika batas tersebut dapat disimpangi tanpa dasar undang-undang yang tegas, maka struktur penyelesaian sengketa pemilu kehilangan kepastian (MKRI, 2026a).

Agus Riwanto menggarisbawahi bahwa Mahkamah harus berhati-hati dalam membedakan antara kewenangan mengatur hukum acara dan kewenangan memperluas objek perkara. PMK dapat mengatur jadwal, tata cara, dan tahapan persidangan, tetapi tidak boleh menciptakan jalur hukum baru yang tidak diberikan oleh undang-undang (MKRI, 2026a).

Pandangan ahli Termohon lebih dekat dengan *judicial restraint*. Mahkamah harus menghormati pembagian kewenangan antar-lembaga, termasuk kewenangan KPU dalam melakukan verifikasi, Bawaslu dalam menangani pelanggaran dan sengketa proses, PTUN dalam menguji keputusan administratif tertentu, serta pembentuk undang-undang dalam menentukan batas waktu dan objek PHPU.

Putusan Mahkamah yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dapat dipandang sebagai bentuk *judicial restraint*. Mahkamah tidak memasuki seluruh substansi permohonan dan tidak menjatuhkan konsekuensi berupa diskualifikasi atau pembatalan hasil pemilu.

Akan tetapi, keputusan Mahkamah untuk tetap menyatakan berwenang memeriksa perkara memperlihatkan unsur *judicial activism*. Mahkamah tidak berhenti pada pandangan bahwa perkara telah terlambat atau sama sekali berada di luar kewenangan. Dengan demikian, putusan tersebut memperlihatkan kombinasi antara pembukaan akses pemeriksaan dan pembatasan akibat hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai *Judicial Activism* dan *Judicial Restraint* dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 oleh Mahkamah Konstitusi, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Kedudukan Dan Karakter Hukum Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 memiliki karakter hukum yang bersifat campuran. Secara formal, perkara tersebut diajukan sebagai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Namun, secara materiil, substansi permohonan tidak hanya mempersoalkan hasil penghitungan suara, tetapi juga

mempermasalahkan pemenuhan syarat pendidikan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta akibat hukum dari pencalonan tersebut.

Dengan demikian, perkara ini mempertemukan tiga dimensi hukum, yaitu sengketa hasil pemilu, sengketa proses atau pencalonan, dan sengketa legitimasi konstitusional. Karakter campuran tersebut menyebabkan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 berbeda dari PHPU Pilpres pada umumnya yang berfokus pada perolehan suara dan pengaruhnya terhadap penentuan pasangan calon terpilih.

Pengajuan perkara pada tahun 2026 terhadap hasil Pemilu Tahun 2024 juga menunjukkan adanya persoalan batas temporal dalam hukum acara PHPU. Perkara tersebut diajukan setelah berakhirnya jangka waktu normal pengajuan PHPU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 475 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, perkara ini tidak hanya menyangkut pemenuhan syarat calon, tetapi juga menguji kemampuan hukum pemilu dalam menjawab dugaan persoalan konstitusional yang baru diperiksa setelah seluruh tahapan pemilu selesai.

Kedudukan Hukum Para Pemohon Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan konstitusional untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Kewenangan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Namun, kewenangan Mahkamah untuk mengadili jenis perkara PHPU tidak secara otomatis menjadikan setiap permohonan dapat diterima dan diperiksa sampai pokok perkara. Kewenangan mengadili harus dibedakan dari syarat keberterimaan permohonan, termasuk kedudukan hukum, objek sengketa, tenggat waktu, dan hubungan langsung antara kerugian Pemohon dengan hasil pemilu.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Mahkamah pada akhirnya menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Putusan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah tetap mempertahankan prinsip bahwa PHPU bukan mekanisme actio popularis. Kepentingan umum terhadap integritas pemilu tidak dengan sendirinya memberikan kedudukan hukum kepada setiap individu, organisasi masyarakat, atau kelompok pemantau pemilu untuk mengajukan PHPU.

Dengan demikian, posisi Mahkamah dalam perkara ini bersifat dua tahap. Pada satu sisi, Mahkamah mengakui bahwa persoalan syarat pendidikan calon dapat memiliki hubungan dengan keabsahan hasil pemilu dan berada dalam ranah persoalan konstitusional. Pada sisi lain, Mahkamah tetap menerapkan persyaratan kedudukan hukum sebagai batas penerimaan perkara. Mahkamah tidak memasuki pemeriksaan pokok permohonan secara penuh dan tidak menjatuhkan konsekuensi berupa diskualifikasi calon atau pembatalan hasil pemilu.

Penerbitan PMK Nomor 1 Tahun 2026 Serta Putusan Mahkamah Dalam Perspektif Keadilan Substantif, Kepastian Hukum, *Judicial Activism*, Dan *Judicial Restraint*. Penerbitan PMK Nomor 1 Tahun 2026 dapat dipandang sebagai bentuk *judicial activism* dalam arti terbatas. PMK tersebut diterbitkan untuk menyediakan kerangka tahapan,

kegiatan, dan jadwal pemeriksaan terhadap perkara PHPU Pilpres Tahun 2024 yang diajukan pada tahun 2026. Tindakan tersebut memperlihatkan keberanian Mahkamah untuk mengembangkan hukum acara dalam menghadapi perkara yang memiliki karakter khusus dan tidak sepenuhnya diantisipasi oleh hukum acara PHPU yang berlaku.

Namun, PMK Nomor 1 Tahun 2026 tidak dapat ditafsirkan sebagai sumber kewenangan baru yang berdiri sendiri. PMK hanya dapat mengatur aspek teknis dan prosedural pemeriksaan berdasarkan kewenangan Mahkamah yang bersumber dari UUD NRI Tahun 1945 dan undang-undang. PMK tidak boleh digunakan untuk mengubah secara mandiri subjek, objek, atau tenggat waktu PHPU yang telah ditentukan dalam Pasal 475 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Putusan Mahkamah yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum memperlihatkan penerapan *judicial restraint*. Mahkamah tidak mengabulkan tuntutan diskualifikasi dan tidak membatalkan hasil Pemilu Tahun 2024. Mahkamah juga tidak menjadikan alasan keadilan substantif sebagai dasar untuk menghapus syarat formil kedudukan hukum.

Meskipun demikian, penerimaan Mahkamah terhadap pemeriksaan perkara melalui PMK Nomor 1 Tahun 2026 menunjukkan adanya unsur *judicial activism*. Mahkamah tidak langsung menutup perkara hanya karena permohonan diajukan setelah berakhirnya pola waktu normal PHPU. Mahkamah memberikan ruang bagi pemeriksaan konstitusional, tetapi membatasi akibat hukumnya melalui penerapan syarat kedudukan hukum.

Oleh karena itu, putusan tersebut memperlihatkan pola kombinatif antara *judicial activism* dan *judicial restraint*. *Judicial activism* tampak dalam pembentukan instrumen hukum acara khusus untuk membuka akses pemeriksaan, sedangkan *judicial restraint* tampak dalam pembatasan pemeriksaan melalui prinsip kedudukan hukum, finalitas pemilu, dan kepastian hukum.

Dalam hubungan antara keadilan substantif dan kepastian hukum, Mahkamah mengambil posisi yang lebih dekat dengan kepastian hukum prosedural. Namun, Mahkamah tidak sepenuhnya mengabaikan keadilan substantif karena tetap mengakui bahwa persoalan syarat pencalonan memiliki dimensi konstitusional. Putusan tersebut menunjukkan bahwa keadilan substantif tidak dapat dicapai dengan menghapus seluruh batas hukum acara, sedangkan kepastian hukum tidak boleh dipahami sebagai alasan untuk menutup seluruh kemungkinan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran fundamental.

Mekanisme dan Batas Kewenangan MK dalam Sengketa PHPU. Undang-Undang Pemilu perlu mengatur secara tegas mekanisme pengujian syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang dibedakan dari PHPU. Mekanisme tersebut harus menentukan objek sengketa, pihak yang berhak mengajukan, batas waktu pengajuan, lembaga yang berwenang memeriksa, standar pembuktian, serta akibat hukum apabila syarat calon terbukti tidak terpenuhi. PMK harus tetap ditempatkan sebagai instrumen hukum acara. PMK dapat mengatur tahapan, jadwal, agenda persidangan, pembuktian, dan tata cara pemeriksaan, tetapi tidak boleh memperluas objek PHPU, menciptakan subjek hukum

baru, menghapus syarat kedudukan hukum, atau memperpanjang tenggat pengajuan yang telah ditentukan undang-undang.

Standar Kedudukan Hukum Dan Pembuktian Perlu Dirumuskan Lebih Jelas. Hukum acara PHPU perlu memberikan parameter yang lebih jelas mengenai kerugian konstitusional, hubungan langsung Pemohon dengan hasil pemilu, hubungan kausal antara pelanggaran dan hasil pemilu, serta standar pembuktian terhadap pelanggaran yang memengaruhi legitimasi pencalonan.

Penerapan *Judicial Activism Judicial Restraint* Secara Terbatas Dan Terukur. Penyelesaian PHPU tidak boleh hanya berorientasi pada kepastian prosedural dan tidak boleh pula semata-mata mengejar keadilan substantif tanpa batas. Keadilan substantif harus dicapai melalui prosedur yang sah, transparan, dapat diprediksi, dan dibatasi oleh kewenangan konstitusional Mahkamah. Mahkamah dapat menggunakan pendekatan *judicial activism* apabila terdapat kekosongan hukum atau persoalan konstitusional serius yang tidak memiliki forum penyelesaian efektif. Namun, pendekatan tersebut harus disertai alasan konstitusional yang jelas, tidak mengubah kewenangan pembentuk undang-undang, serta tetap mempertimbangkan finalitas hasil pemilu dan kepastian hukum. Selain itu, dalam perkara pemilu, Mahkamah perlu membatasi putusan pada hal-hal yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa. Mahkamah harus tetap menghormati tenggat waktu, kedudukan hukum, pembagian kewenangan antarlembaga, dan batas objek PHPU agar hukum acara tidak menjadi sumber ketidakpastian baru.

PENDANAAN

Penelitian ini tidak menerima pendanaan khusus dari lembaga pemerintah, swasta, maupun organisasi lainnya.

KONFLIK KEPENTINGAN

Para penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam pelaksanaan penelitian, penulisan, maupun publikasi artikel ini.

KONTRIBUSI PENULIS

Seluruh penulis berkontribusi dalam penyusunan artikel ini. Andi Hakim dan Andi Sri Rezky Wulandari berperan dalam konseptualisasi penelitian, pengumpulan dan analisis data, interpretasi hasil, penyusunan naskah, serta peninjauan, penyuntingan, dan persetujuan akhir naskah.

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL GENERATIF

Penulis menyatakan tidak menggunakan kecerdasan artifisial generatif dalam penyusunan artikel ini.

REFERENSI

Asrun, A. M. (2023). Burden Proof Dilemma of Election Disputes in the Constitutional Court. *Journal of Law and Sustainable Development*, *11*(7), e880–e880.

Asshiddiqie, J. (2006). *Hukum acara pengujian undang-undang*. Sinar Grafika.

Carrese, P. O. (2003). *The cloaking of power: Montesquieu, Blackstone, and the rise of judicial activism*. The University of Chicago Press.

Diar, A., Saputra, B., & Hartati. (2026). Ultra petita practices in regional head election disputes before the Constitutional Court of Indonesia. *Jurnal Media Hukum, 33*(1), 1–20. https://doi.org/10.18196/jmh.v33i1.27208.

Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law* (M. Knight, Trans.). University of California Press.

Kmiec, K. D. (2004). The origin and current meanings of judicial activism. *California Law Review, 92*(5), 1441–1477.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2026, 7 Oktober). *Siaran pers pasca putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026*. https://www.kpu.go.id/berita/baca/14203/siaran-pers-pasca-putusan-mk-01phpupres-xxiv2026

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Op.Cit, hal 273-322 (Ekesepsi Pihak Terkait)

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026a). *Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026*, diucapkan pada 6 Oktober 2026. https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_15075_1791296266.pdf

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. https://s.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD%20NRI%2045%20.pdf

Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Kencana.

Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Permohonan Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang Diajukan pada Tahun 2026.

Rahardjo, S. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Kompas.

Sayuti, S., Choiri, M., & Idriz, M. (2026). Reassessing judicial standards of proof for structured, systematic, and massive electoral violations in Indonesian regional head election disputes. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 9*(1), 287–308. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v9i1.15437.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.

Talmadge, P. A. (1999). Understanding the limits of power: Judicial restraint in general jurisdiction court systems. *Seattle University Law Review, 22*(2), 695–718.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. https://s.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UU%20MK%20.pdf

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.